



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997

tentang (3)

tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Nomor 11 (4)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan

pemakaian (5)

Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ;

- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi Daerah ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat (6)

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

- n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- p. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3 (7)

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. pemakaian bangunan dan ruangan ;
 - b. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ;
 - c. pemakaian tanah ;
 - d. pencucian mobil ;
 - e. laboratorium ;
 - f. RSPD Swara Widuri.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu, peron dan halte.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 6

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat

(1) Peraturan (8)

- (1) Peraturan Daerah ini harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah, kecuali ditetapkan lain.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Izin diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atas dasar permohonan dan atau kepentingan khusus apabila pemohon telah membayar biaya persewaan kekayaan Daerah.
- (4) Bupati Kepala Daerah menjamin kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang menggunakannya sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan.
- (5) Jika pemakai kekayaan milik daerah melewati waktu yang ditetapkan, diwajibkan membayar biaya lagi sesuai dengan tarif pada ketentuan waktu yang ditetapkan.
- (6) Khusus untuk izin pemakaian tanah dapat diberikan pada orang pribadi dan atau badan dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah.
- (7) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pemakaian kekayaan daerah diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah orang pribadi yang memanfaatkan langsung WC dan kamar mandi

BAB V

MASA BERLAKUNYA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin pemakaian tanah, bangunan, dan atau jalan berlaku untuk jangka waktu (9)

waktu selama-lamanya tiga tahun dan pemegang izin/pengguna tanah dan atau jalan dapat mengajukan permohonan kembali.

- (2) Izin pemakaian kios berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan pemegang izin dapat mengajukan permohonan kembali.
- (3) Izin pemakaian gedung work shop dan fasilitas penunjang berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan pemegang izin dapat mengajukan permohonan kembali.
- (4) Izin pemakaian kekayaan Daerah selain jenis-jenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan pemegang izin dapat mengajukan permohonan kembali.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Bagi pemegang izin diwajibkan untuk mentaati segala tata tertib dan syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam izin.
- (2) Kerusakan barang yang diakibatkan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Tanggung jawab pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. mengganti biaya kerusakan kekayaan Daerah yang digunakan ;
 - b. mengganti kekayaan Daerah yang tidak bisa digunakan karena rusak akibat pemakaian.

Pasal 9 (10)

Pasal 9

Bagi pemegang izin dilarang melimpahkan penggunaan/pemakaian barang-barang milik pemerintah Daerah yang digunakannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin yang melaksanakan penggalian tanah dan/atau jalan setelah selesai harus melapor kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang selambat-lambatnya 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memperbaiki kembali tanah dan atau jalan yang digali seperti keadaan semula atas biaya pemegang izin.
- (3) Apabila perbaikan jalan dan atau tanah tidak sesuai dengan keadaan semula perbaikan kembali akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan biaya perbaikan menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan melihat peruntukan nilai strategis dan luas Kekayaan Daerah yang dimanfaatkan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

LAMA WAKTU	LUAS PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
5	6	7	8
1 tahun	-	Per m2/Rp.600,-/bulan	Untuk PetakToko diluar pasar dan Terminal, tarif retribusi disesuaikan dengan kelas kios dan kelas pasar terdekat.
1 tahun	-	Per m2/Rp.500,-/bulan	
1 tahun	-	Per m2/Rp.400,-/bulan	
1 tahun	-	Per m2/Rp.500,-/bulan	
1 tahun	-	Per m2/Rp.400,-/bulan	
1 tahun	-	Per m2/Rp.300,-/bulan	
1 tahun	-	Per m2/Rp.400,-/bulan	
1 tahun	-	Per m2/Rp.300,-/bulan	
1 tahun	-	Per m2/Rp.200,-/bulan	
-	-	Per m2/Rp.10.000,-	
-	-	Per m2/Rp.9.000,-	
-	-	Per m2/Rp.8.000,-	
-	-	Per m2/Rp.9.000,-	
-	-	Per m2/Rp.8.000,-	
-	-	Per m2/Rp.7.000,-	
-	-	Per m2/Rp.8.000,-	
-	-	Per m2/Rp.7.000,-	
-	-	Per m2/Rp.6.000,-	
1 tahun	-	Per m2/50% dari tarif masing-masing kelas	
1 tahun	Diatas 200 m2	Rp. 100,-/m2/bulan	
1 tahun	Diatas 150-200 m2	Rp. 90,-/m2/bulan	
1 tahun	Diatas 100-150 m2	Rp. 75,-/m2/bulan	
1 tahun	Diatas 45-100 m2	Rp. 70,-/m2/bulan	
1 tahun	Diatas 21-45 m2	Rp. 50,-/m2/bulan	
1 bln / ber- langganan	Anak-anak	Rp. 4.000,-/bulan	
6 jam	Dewasa	Rp. 10.000,-/bulan	
- Pagi hari	-	Rp. 200.000,-	
- Siang hari	-	Rp. 225.000,-	
- Malam hari	-	Rp. 250.000,-	
6 jam	-	-	
- Pagi hari	-	Rp. 150.000,-	
- Siang hari	-	Rp. 175.000,-	
- Malam hari	-	Rp. 200.000,-	

5	6	7	8
1 tahun	-	Rp. 15.000.000,-	
1 tahun	-	Rp. 12.500.000,-	
1 hari	-	Rp. 60.000,-	
1 hari	-	Rp. 75.000,-	
			
1 hari	-	Rp. 60.000,-	
1 hari	-	Rp. 50.000,-	
1 hari	-	Rp. 40.000,-	
1 hari	-	Rp. 30.000,-	
1 hari	-	Rp. 40.000,-	
1 hari	-	Rp. 60.000,-	
1 hari	-	Rp. 70.000,-	
1 hari	-	Rp. 15.000,-	
1 hari	-	Rp. 30.000,-	
-	-	Rp. 35.000,-/jam	
-	-	Rp. 20.000,-/jam	
-	-	Rp. 75.000,-/jam	
-	-	Rp. 75.000,-/jam	
-	-	Rp. 3.500,-/kw	
-	-	Rp. 3.050,-/kw	
-	-	Rp. 1.000,-/kw	Disesuaikan harga pasar di lingkungan Kecamatan Petarukan
A. 1s/d1tahun	0 s/d 100 m ²	Rp. 350,-/m ² /bulan	
		Rp. 300,-/m ² /bulan	
		Rp. 250,-/m ² /bulan	
		Rp. 150,-/m ² /bulan	
A. 2s/d1tahun	Lebih dari 100 m ²	Rp. 300,-/m ² /bulan	
		Rp. 250,-/m ² /bulan	
		Rp. 200,-/m ² /bulan	
		Rp. 100,-/m ² /bulan	

1	2	3	4
		<p>b. Untuk Dagang/Niaga</p> <p>c. Pertanian</p> <p>d. Untuk Kelembagaan</p>	<p>3. Daerah milik Jalan Negara Daerah milik Jalan Propinsi Daerah milik Jalan Kabupaten Daerah milik Jalan Desa</p> <p>4. Daerah milik Jalan Negara Daerah milik Jalan Propinsi Daerah milik Jalan Kabupaten Daerah milik Jalan Desa</p> <p>1. Daerah milik Jalan Negara Daerah milik Jalan Propinsi Daerah milik Jalan Kabupaten Daerah milik Jalan Desa</p> <p>2. Daerah milik Jalan Negara Daerah milik Jalan Propinsi Daerah milik Jalan Kabupaten Daerah milik Jalan Desa</p> <p>3. Daerah milik Jalan Negara Daerah milik Jalan Propinsi Daerah milik Jalan Kabupaten Daerah milik Jalan Desa</p> <p>4. Daerah milik Jalan Negara Daerah milik Jalan Propinsi Daerah milik Jalan Kabupaten Daerah milik Jalan Desa</p> <p>1. Klas I 2. Klas II 3. Klas III 4. Klas IV</p> <p>1. Klas I 2. Klas II 3. Klas III 4. Klas IV</p> <p>1. Ibukota Kabupaten / Pembantu Bupati a. Daerah milik Jalan Negara b. Daerah milik Jalan Propinsi c. Daerah milik Jalan Kabupaten d. Daerah milik Jalan Desa</p>

5	6	7	8
B. 1 lebih dari 1 tahun	0 s/d 100 m ²	Rp. 7.500,-/m ² /bulan Rp. 6.500,-/m ² /bulan Rp. 5.500,-/m ² /bulan Rp. 4.500,-/m ² /bulan	
B. 2 lebih dari 1 tahun	Lebih dari 100 m ²	Rp. 6.750,-/m ² /bulan Rp. 5.350,-/m ² /bulan Rp. 4.950,-/m ² /bulan Rp. 4.050,-/m ² /bulan	
A. 1s/d 1 bulan	0 s/d 100 m ²	Rp. 400,-/m ² /hari Rp. 350,-/m ² /hari Rp. 300,-/m ² /hari Rp. 250,-/m ² /hari	
A. 2s/d 1 bulan	Lebih dari 100 m ²	Rp. 360,-/m ² /hari Rp. 325,-/m ² /hari Rp. 270,-/m ² /hari Rp. 225,-/m ² /hari	
B. 1 lebih dari 1 tahun	0 s/d 100 m ²	Rp. 10.000,-/m ² /bulan Rp. 9.000,-/m ² /bulan Rp. 8.000,-/m ² /bulan Rp. 7.000,-/m ² /bulan	
B. 2 lebih dari 1 tahun	Lebih dari 100 m ²	Rp. 9.000,-/m ² /bulan Rp. 8.100,-/m ² /bulan Rp. 7.200,-/m ² /bulan Rp. 6.300,-/m ² /bulan	
A. s/d 6 bulan	-	Rp. 15,-/m ² /bulan Rp. 12.5,-/m ² /bulan Rp. 10,-/m ² /bulan Rp. 7.5,-/m ² /bulan	Tarif Dasar
B. lebih dari 6 bulan	-	Rp. 12.5,-/m ² /bulan Rp. 10,-/m ² /bulan Rp. 7.5,-/m ² /bulan Rp. 5,-/m ² /bulan	Tarif Dasar
A1.s/d 1 tahun	0 s/d 100 m ²	-	Diluar kepentingan Pemerintah
-	-	Rp. 100,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 80,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 60,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 40,-/m ² /bulan	

1	2	3	4
			<p>Ibukota Kabupaten/ Pembantu Bupati</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daerah milik Jalan Negarab. Daerah milik Jalan Propinsic. Daerah milik Jalan Kabupatend. Daerah milik Jalan Desa <p>2. Ibukota Kabupaten/ Pembantu Bupati</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daerah milik Jalan N^o 1ab. Daerah milik Jalan Propinsic. Daerah milik Jalan Kabupatend. Daerah milik Jalan Desa <p>Ibukota Kabupaten/ Pembantu Bupati</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daerah milik Jalan Negarab. Daerah milik Jalan Propinsic. Daerah milik Jalan Kabupatend. Daerah milik Jalan Desa <p>3. Ibukota Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daerah milik Jalan Negarab. Daerah milik Jalan Propinsic. Daerah milik Jalan Kabupatend. Daerah milik Jalan Desa <p>Ibukota Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daerah milik Jalan Negarab. Daerah milik Jalan Propinsic. Daerah milik Jalan Kabupatend. Daerah milik Jalan Desa <p>4. Ibukota Kabupaten/ Pembantu Bupati</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daerah milik Jalan Negarab. Daerah milik Jalan Propinsic. Daerah milik Jalan Kabupatend. Daerah milik Jalan Desa <p>Ibukota Kabupaten/ Pembantu Bupati</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daerah milik Jalan Negarab. Daerah milik Jalan Propinsic. Daerah milik Jalan Kabupatend. Daerah milik Jalan Desa

5	6	7	8
A2 s/d 1 tahun	Lebih dari 100 m ²	-	Diluar kepentingan Pemerintah
-	-	Rp. 90,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 72,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 54,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 36,-/m ² /bulan	
B1 Lebih dari 1 tahun	0 s/d 100 m ²	-	Diluar kepentingan Pemerintah
-	-	Rp. 150,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 125,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 100,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 75,-/m ² /bulan	
B2 Lebih dari 1 tahun	Lebih dari 100 m ²	-	Diluar kepentingan Pemerintah
-	-	Rp. 135,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 112.5,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 90,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 67.5,-/m ² /bulan	
A1 s/d 1 tahun	0 s/d 100 m ²	-	
-	-	Rp. 75,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 75,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 60,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 50,-/m ² /bulan	
A2 s/d 1 tahun	Lebih dari 100 m ²	-	
-	-	Rp. 67.5,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 67.5,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 54,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 45,-/m ² /bulan	
E Lebih dari 1 tahun	0 s/d 100 m ²	-	
-	-	Rp. 125,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 100,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 75,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 45,-/m ² /bulan	
B2 Lebih dari 1 tahun	Lebih dari 100 m ²	-	
-	-	Rp. 125,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 90,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 67.5,-/m ² /bulan	
-	-	Rp. 45,-/m ² /bulan	

1	2	3	4
		<p>e. Untuk Rumah Tinggal</p> <p>f. Tanah di lokasi Pariwisata</p> <p>g. Lapangan Olah Raga - Lapangan Tennis</p> <p>- Lapangan Sirandu Pemalang Komersial</p>	<p>1. Permanen 2. Semi Permanen 3. Temporer</p> <p>1. Ibukota Kabupaten dan Ibukota Pembantu Bupati 2. Ibukota Kecamatan 3. Ibukota Pedesaan</p> <p>1. Ibukota Kabupaten dan Ibukota Pembantu Bupati 2. Ibukota Kecamatan 3. Ibukota Pedesaan</p> <p>1. Ibukota Kabupaten dan Ibukota Pembantu Bupati 2. Ibukota Kecamatan 3. Ibukota Pedesaan</p> <p>- Pedagang musiman - Pedagang kakilima - Pedagang tetap/kios</p> <p>- Anak-anak - Dewasa Berlangganan/bulan - Anak-anak - Dewasa</p> <p>- Olah Raga - Kesenian/Pertunjukan</p>
4.	Pencucian Mobil	<p>- Bus - Truck - Mobil Station - Pick Up - Sepeda Motor</p>	<p>- - - - -</p>

5	6	7	8
A1 s/d 1 tahun	0 s/d 100 m ²	Rp. 200,-/m ² /tahun Rp. 175,-/m ² /tahun Rp. 150,-/m ² /tahun	
A2 s/d 1 tahun	Lebih dari 100 m ²	Rp. 180,-/m ² /tahun	
-		Rp. 157.5,-/m ² /tahun Rp. 135,-/m ² /tahun	
B1 Lebih dari 1 tahun	0 s/d 100 m ²	Rp. 180,-/m ² /tahun	
		Rp. 157.5,-/m ² /tahun Rp. 135,-/m ² /tahun	
B2 Lebih dari 1 tahun	Lebih dari 100 m ²	Rp. 162,-/m ² /tahun	
		Rp. 145,-/m ² /tahun Rp. 131.5,-/m ² /tahun	
-	-	Rp. 1000,-/m ²	
-	-	Rp. 400,-/m ²	
-	-	Rp. 600,-/m ²	
2 Jam	1 Lapangan Tenis	Rp. 2.000,-	
2 Jam	1 Lapangan Tenis	Rp. 2.500,-	
2 Jam	1 Lapangan Tenis	Rp. 15.000,-	Main 4 x per bulan
2 Jam	1 Lapangan Tenis	Rp. 20.000,-	
-			
1 hari	-	Rp. 200.000,-	
1 hari	-	Rp. 300.000,-	
-	-	Rp. 8.000,-/buah	
-	-	Rp. 7.000,-/buah	
-	-	Rp. 6.000,-/buah	
-	-	Rp. 5.000,-/buah	
-	-	Rp. 2.000,-/buah	

1	2	3	4
5.	Laboratorium	a. Pemeriksaan Bakteriologi air bersih b. Pemeriksaan Kimia Terbatas c. Pemeriksaan Kimia Lengkap : - Pemeriksaan air bersih - Pemeriksaan air minum d. Pemeriksaan air kolam renang e. Pemeriksaan air Pemandian Umum f. Biaya Pengambilan sampel di lapangan	- - - - - -
6.	RSPD	- Iklan Spot - Iklan Sponsor - Penyiaran lain-lain	- - -

	6	7	8
-	-	Rp. 17.500,-/jenis	
-	-	Rp. 100.000,-/paket	
-	-	Rp. 175.000,-/lokasi	
-	-	Rp. 200.000,-/lokasi	
-	-	Rp. 15.000,-/lokasi	
-	-	Rp. 20.000,-/lokasi	
-	-	Rp. 5.000,-/sampel	
-	-	Rp. 2.000,-/siaran	Tarif Dasar
-	-	Rp. 200.000,-/bulan	
-	-	Rp. 2.000,-/siaran	Kecuali pengumuman yang bersifat sosial

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

BAB XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam (27)

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

K E B E R A T A N

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan (28)

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Fasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

**PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 27

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, untuk lembagasosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XXI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah me-

lampau (31)

lampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau.
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

di beri (32)

di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan (33)

- j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemakaian Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1979 Seri B Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1987 tentang Biaya Penyelenggaraan Siaran Pada Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1988 Nomor 8 Seri B Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Gedung-gedung Umum Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1988 Nomor 14 Seri B Nomor 8), Peraturan

Daerah (34)

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Tanah Grantungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1989 Nomor 7 Seri B Nomor 3), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemakaian Mesin Gilas, Stamper dan Molen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1994 Nomor 14 Seri B Nomor 5) dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

Ketua,

Cap.

ttd.

H. TARMUDJI

Cap.

ttd.

Drs. H. MUNIR

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000 NOMOR 5

P E N J E L A S A N

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGAT II PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 1999**

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemakaian Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1987 tentang Biaya Penyelenggaraan Siaran Pada Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Gedung-gedung Umum Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Tanah Grantungan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemakaian Mesin Gilas, Stamper dan Molen dengan segala perubahannya yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 (2)

- Pasal 15 ayat (1)** : untuk jangka waktu yang kurang dari
1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- Pasal 15 ayat (2), (3)** : Cukup jelas.
- Pasal 16 s/d 35** : Cukup jelas

&&&